



Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi COVID-19: Ditinjau Dari Hukum Islam

Validity the Use of Astrazeneca Vaccine in Middle Of COVID-19 Pandemic: Review from Islamic Law

Muhamad Nazar ¹, La Sensus ², Muhammad Sjaiful ³

- ^{1.} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: m.nazar_jh@uho.ac.id
- ^{2.} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: lasensu@uho.ac.id
- ^{3.} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: saifulhamad@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

COVID-19;
AstraZeneca Vaccine;
Islamic law

ABSTRACT

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new disease variant and comes from the coronavirus, which is a large family of viruses that attack the respiratory system with symptoms ranging from mild to severe symptoms. The increasing number of COVID-19 sufferers has made the government try to minimize this number by distributing vaccines throughout Indonesia, one of which is the AstraZeneca Vaccine. This vaccine has drawn controversy due to the use of pigs in the production of the vaccine. The method used in this research is descriptive research. The purpose of this study was to review the use of the AstraZeneca vaccine during the COVID-19 pandemic from an Islamic law perspective. The results in this study are the opinion of the ulama kyai arif, based on the MUI Fatwa No. 14 2021, Circular Letter Number: HK.02.02/II/841/2021 and BPOM Circular Number EUA2158100143A1 is to allow the use of the AstraZeneca vaccine which has been guaranteed by the government to be safe and of good quality, although with a lot of debate because there is a mixture of pig trypsin during breeding for separate the host cell and the medium. The conclusion in this study is that the use of the AstraZeneca vaccine based on Islamic law is permissible (permissible) with a note that it is only used in an emergency as it is today. The suggestion in this study is that it is hoped that the government can work harder to find a COVID-19 vaccine with 100% halal ingredients that are safe for public consumption without doubt.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

COVID-19;
Vaksin AstraZeneca;
Hukum Islam

ABSTRAK

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah varian penyakit baru dan berasal dari coronavirus yakni keluarga besar virus yang menyerang sistem pernapasan dengan gejala mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Semakin melonjaknya penderita COVID-19 membuat pemerintah berupaya meminimalisir angka tersebut dengan mendistribusikan vaksin ke seluruh wilayah Indonesia, salah satu jenis vaksin COVID-19 tersebut ialah Vaksin AstraZeneca. Vaksin ini menuai kontroversi dikarenakan adanya penggunaan babi dalam produksi vaksin tersebut. Metode yang digunakan

penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk meninjau penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat pandemi COVID-19 dari segi hukum Islam. Hasil dalam penelitian ini adalah pendapat ulama kyai arif, berdasarkan Fatwa MUI iNo. 14 Tahun 2021, Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/841/2021 serta Surat edaran BPOM nomor EUA2158100143A1 ialah memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca yang telah dijamin oleh pemerintah aman serta berkualitas, walaupun dengan banyak perdebatan dikarenakan terdapat campuran tripsin babi pada saat pembiakkan untuk memisahkan sel inang dan media tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan vaksin AstraZeneca berdasarkan Hukum Islam ialah mubah (diperbolehkan) dengan catatan hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti saat ini. Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih keras untuk menemukan vaksin COVID-19 dengan bahan-bahan 100% halal yang aman dikonsumsi masyarakat tanpa keraguan.

1. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah varian penyakit baru dan berasal dari coronavirus yakni keluarga besar virus yang menyerang system pernapasan dengan gejala yang dapat ditimbulkan mulai dari gejala ringan seperti demam, sakit tenggorokan hingga gejala berat seperti sesak napas . Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2¹.

COVID-19 semakin berbahaya dengan menyebabkan hilangnya jutaan jiwa yang mengakibatkan World Health Organization (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global², serta telah menyebar hingga lebih dari 230 negara³. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi permasalahan global di berbagai belahan dunia yang mengakibatkan pemerintah setiap negara bekerja lebih keras untuk mengatasi pandemi ini⁴. Hal ini dikarenakan Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah menginfeksi banyak masyarakat di seluruh dunia dan juga berimbas pada seluruh sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi bahkan Pendidikan sehingga sangat merugikan banyak pihak⁵.

Tingkat infeksi COVID-19 yang semakin melonjak, terbukti dengan data update terakhir (06 Agustus 2021) pasien terkonfirmasi COVID-19 telah mencapai sebanyak 3.607.863

¹ Kementerian kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Kementerian kesehatan Republik Indonesia; 2020.

² Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta Biomed. 2020;91 (1).

³ Rahman YA. Vaksinasi Massal COVID-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Huk. 2021;3 (2)(2):80-86. doi:10.15575/kh.v3i2.11520.

⁴ Syatar A, Amiruddin MM, Rahman A, Makassar UINA, Parepare I, Alauddin UIN. Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). KURIOSITAS Media Komun Sos dan Keagamaan. 2020;13 No.1(ISSN-P: 1979-5572 ISSN-E: 2541-6480).

⁵ Masnun MA, Sulistyowati E, Ronaboyd I. Pelindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. Ilmu Hukum. 2021;17 (1)(P-ISSN 0216-6534 E-ISSN 2654-525X):35-47.

kasus di Indonesia, diantaranya 2.996.478 kasus sembuh dan 104.010 kasus meninggal⁶. Hal ini berimbas pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan tujuan meminimalisir kontaminasi COVID-19 yang semakin serius dengan menerapkan peraturan 3M yakni, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak (Physical distancing, social distancing) serta mengeluarkan berbagai regulasi seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar, WFH (Work From Home), hingga saat ini PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)⁷

Selain dengan menerapkan tatanan hidup baru di era pandemi ini, pemerintah juga melaksanakan langkah pencegahan COVID-19 yakni menyediakan vaksin dengan beberapa tahap uji klinis yang senantiasa dikembangkan oleh badan riset dunia dan telah terdapat berbagai jenis vaksin COVID-19, diantaranya Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, CanSino, Moderna, Pfizer-BioNTech, Janssen, dan Sputnik V. Hal ini diatur dalam Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)⁸.

Untuk di Indonesia telah tercatat berdasarkan data terbaru pada tanggal 06 Agustus 2021 vaksinasi COVID-19 mencapai angka 49.391.058 pada tahap dosis pertama serta 22.891.824 pada tahap dosis kedua. Hal ini masih dapat dikatakan jauh dari target sasaran vaksinasi nasional yakni 208.265.720 dosis vaksin. Detail dosis vaksin ini yakni sebanyak 3 juta dosis yang telah tiba di Indonesia dengan tambahan varian vaksin Novavax, AstraZeneca, Pfizer yang masing-masing berjumlah 50 juta dosis vaksin, COVAVAX/Gavi dengan total 54 juta dosis vaksin serta Sinovac dengan total 122,5 juta dosis vaksin⁹. Peredaran Produkai Vaksin COVID-19 AstraZeneca mengalami pemberhentian beberapa waktu pada kategori Batch CTMAV547 dengan peranan BPOM untuk melakukan pemeriksaan sterilitas dan toksisitas demi meyakinkan bahwa Vaksin COVID-19 AstraZeneca terjaga, aman untuk digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi COVID-19” Ditinjau Dari Hukum Islam” untuk dibahas lebih detail.

2. Metode

Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melihat fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

⁶ Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Data Vaksinasi COVID-19. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Published 2021. covid19.go.id.

⁷ Arumsari W, Desty RT, Kusumo WEG. Gambaran Penerimaan Vaksin COVID-19 di Kota Semarang. Indonesia J Heal Community. 2021;2 (1)(P-ISSN 2721-8503 E-ISSN 2775-9997):35-45.

⁸ Handayani O. Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kartha Bhayangkara. 2021;15 (1)(P-ISSN 1978-8991, E-ISSN 2721-5784):84-102.

⁹ Gandryani F, Hadi F. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (The Vaccination of COVID-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty). J Rechts Vinding Media Pembina Huk Nas. 2021;10 (1):23-41. <https://setkab.go.id/gallery/cegah-COVID-19-dengan-3m->

variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain¹⁰. Data yang lain diperoleh dari berbagai sumber ayat Al-Qur'an, hadits, buku dan jurnal-jurnal yang bereputasi.

3. Tinjauan Filosofis Vaksin Astra Zeneca

Secara filosofis, AstraZeneca merupakan perusahaan farmasi dari Inggris yang telah melakukan pengembangan Vaksin COVID-19 bersama Oxford University, dan pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan vaksin yang disebut dengan nama AZD1222 atau yang lebih dikenal dengan Vaksin AstraZeneca¹¹. Secara Umum, terdapat dua versi vaksin yang telah terdaftar untuk penggunaan darurat oleh WHO yakni yang diproduksi oleh AstraZeneca-SKBio (Republik Korea) dan Serum Institute of India, hal ini telah menjalani peninjauan oleh European Medicines Agency (EMA)¹². Vaksin AstraZeneca dibuat dari versi lemah virus flu biasa yang berasal dari simpanse yang telah dimodifikasi supaya tidak tumbuh pada manusia dan hingga saat ini uji coba masih terus berlangsung dengan melibatkan sebanyak sekitar 20.000 relawan¹³.

European Medicines Agency (EMA) telah menilai menyeluruh data tentang kualitas, keamanan, dan kemanjuran vaksin dan telah merekomendasikan pemberian izin edar bersyarat untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Meskipun persediaan vaksin terbatas, direkomendasikan agar prioritas diberikan kepada petugas kesehatan yang berisiko tinggi terpapar dan orang yang lebih tua, termasuk mereka yang berusia 65 tahun atau lebih. Orang dengan riwayat reaksi alergi parah terhadap komponen vaksin apa pun tidak boleh meminumnya. Vaksin ini tidak direkomendasikan untuk orang yang berusia kurang dari 18 tahun sambil menunggu hasil penelitian lebih lanjut. Dikutip dari WHO, disebutkan bahwa Vaksin AstraZeneca memiliki keefektifan 63,09% terhadap infeksi SARS-CoV-2 yang bergejala, dengan interval dosis yang lebih lama yakni 8-12 minggu akan memiliki keefektifan vaksin yang lebih besar¹⁴.

4. Tinjauan Yuridis Vaksin Astra Zeneca

Secara yuridis, penggunaan Vaksin COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun penggunaan Vaksin AstraZeneca terdapat dalam diktum satu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/12758/2020 Tentang

¹⁰ Siregar S. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Cetakan 5. PT Bumi Aksara; 2017.

¹¹ Rahayu, R.N dan Sensiyati. Vaksin COVID-19 di Indonesia. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. 2021; 2 (7) (E-ISSN: 2686-5661): 39-49.

¹² World Health Organization. The Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine: What you need to know. 2021. <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know>.

¹³ Rahayu, R.N dan Sensiyati, Op. cit.,

¹⁴ World Health Organization, Op.cit,

Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyatakan bahwa: “Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd., sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia”¹⁵.

Selain itu, Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/841/2021 tentang Informasi Mengenai Vaksin COVID-19 AstraZeneca, yang menjelaskan bahwa dijelaskan Vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah vaksin vektor adenoviral (rekombinan) yaitu mengandung virus flu biasa yang telah dimodifikasi sehingga tidak dapat bereplikasi/berkembang di dalam tubuh manusia, tetapi dapat menimbulkan respon kekebalan terhadap COVID-19. Kemudian, BPOM telah menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin AstraZeneca pada tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor EUA2158100143A1. Dalam hal ini BPOM telah menjamin bahwa vaksin AstraZeneca aman dan berkualitas¹⁶.

5. Tahapan Proses Produksi Vaksin Astra Zeneca

Adanya perdebatan di antara kaum ahli, ulama bahkan masyarakat mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca ini tentunya tidak terlepas dari tahapan/langkah-langkah pembuatan vaksin ini sendiri, antara lain¹⁷.

1. Penyiapan inang virus.. Sel tersebut ditumbuhkan pada media Fetal Bovine Serum yang disuplementasi dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan lain serta antibiotik. Tahap ini yang cukup menjadi kontroversi, dimana pada tahap ini diambil dari pankreasi babi dengan pemanfaatan objek tripsin babi. Objek/bahan ini dimanfaatkan dengan tujuan menyisihkan sel inang dari microcarrier nya.
2. Penyiapan bibit vaksin rekombinan (Research Virus Seed) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap master seed dan working seed). Organisme rekombinan disiapkan dengan menyelipkan replication-deficient chimpanzee adenovirus (chAdOx1) kepada Chromosome bakteri E.coli. Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E. coli.
3. Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inoculum bibit vaksin rekombinan (chAdOx1-S [recombinant]), penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan inoculum bibit vaksin

¹⁵ Menkes RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2021

¹⁶ Kemenkes RI. Surat Edaran Informasi Vaksin Astra Zeneca; 2021 <https://www.kemkes.go.id/article/view/21040900002/kemenkes-terbitkan-surat-edaran-informasi-vaksin-astrazeneca-begini-isinya.html>

¹⁷

ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HK 293i pada mesin steril, proses pemisahan serta pemurnian produksi vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptik serta pengisian ke dalam ampul.

Terkait penggunaan tripsin babi yang dilaksanakan oleh kelompok Thermo fisher yakni supplier yang akhirnya di ambil oleh Oxford-AstraZeneca, penjelasan yakni tripsin babi tersebut digunakan ketika metode pengembangan berlangsung semata-mata dimanfaatkan untuk menyisahkan sel inang dari wadah dalam hal ini tripsin babi tidak digunakan sebagai bibit sel ataupun gabungan bahan. Pelepasan sel inang dari pelat atau media pembiakan sel yang dilakukan dalam proses produksi AstraZeneca tidak lagi menggunakan tripsin babi melainkan lewat enzyme TrypLE TM Select yang dibuat dari bahan berupa jamur. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi untuk mengendapkan sel dan memisahkan dari medianya¹⁸.

Media yang sudah terpisah itu dibuang dan sel yang sudah diendapkan kemudian ditambahkan media pertumbuhan baru untuk dikembangkan pada tempat yang tak lagi menggunakan tripsin babi. Sementara pada tahap selanjutnya, pembuatan bahan aktif vaksin skala besar dilakukan dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit adenovirus dalam media berbasis air. Tahapan ini berguna untuk memastikan telah terjadi penyucian secara sempurna jika dalam proses sebelumnya dianggap ada unsur yang bersentuhan dengan babi¹⁹.

6. Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Vaksin Astra Zeneca

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.[QS. Al-Baqarah [2]: 168].

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahiri serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab; Telah mengabarkan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari AbuiAz Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: " Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla. [HR. Muslim].

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخُلُقَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ط

Seungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

ط
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمُ إِلَيْهِ

... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakainya ... (QS. Al-An'am [6]: 119).

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ
النَّجَسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ
فِي الثُّوبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً،
فَإِنْ كَانَتْ مُغْلَظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ - فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو
بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَفَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فِي حَالِ
الِاخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي
أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوَّلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجَسَةِ
وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرٍّ، أَوْ
بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ
الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصَحُّهُمَا: التَّخْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Terdapat 2 pandangan secara umum dari macam pengaplikasiannya. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam

pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazah), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh.

Berikut tanggapan dari Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya:

Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat sholat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka dalam kondisi tersebut, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

Dari beberapa dalil, hadits serta pendapat ulama diatas, maka tentunya dapat dilihat bahwa segala sesuatu makanan, minuman, dan obat harus sesuatu yang suci, sedangkan yang najis tidak boleh digunakan kecuali darurat. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Juwita terkait “Urgensi Pesantren Dalam Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Masa Pandemi COVID-19”, yakni menurut ulama Kyai Afif mengatakan bahwa yang memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa Vaksin AstraZeneca halal dikonsumsi atau haram ialah para ahli peneliti untuk memverifikasinya. Menurut beliau, bahan najis yang terdapat dalam media pembiakan, maka zat tersebut tetap bersih dan suci. Adapun, jika terdapat media yang najis pada proses pembiakan, maka vaksin akan tetap suci dikarenakan media tersebut tidak bertemu dengan vaksin tersebut.

Pendapat diatas sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI No. 14 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi
2. Penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca, pada saat ini dibolehkan (mubah) karena:
 - a. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajjah syar’iyyah) yang menduduki kondisi darurat syar’iy (dlarurah isyar’iyyah);
 - b. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19;
 - c. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
 - d. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah, dan;
 - e. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

3. Kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a,b,c,d dan/atau e hilang;
4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19.

7. Conclusion

Penggunaan Vaksin AstraZeneca sesuai yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/841/2021 tentang Informasi Mengenai Vaksin COVID-19 AstraZeneca serta BPOM yang telah menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin AstraZeneca pada tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor EUA2158100143A1, dalam hal ini menyatakan bahwa Vaksin Astra Zeneca adalah vaksin yang aman, berkualitas, serta dijamin oleh pemerintah Kemudian, berdasarkan Hukum Islam maka penggunaan Vaksin Astra Zeneca ialah mubah (diperbolehkan) sesuai dengan fatwa MUI No. 14 Tahun 2021.

Dalam hal ini, walaupun masih menjadi perdebatan untuk beberapa pihak terkait bahan kandungan yang terdapat dalam vaksin AstraZeneca tersebut tetapi hal yang perlu ditekankan lebih kepada masa pandemi saat ini dengan arti bahwa Indonesia bahkan dunia sedang tidak baik-baik saja, yakni bukanlah situasi yang normal sehingga ada pengecualian yang perlu menjadi poin tambahan dalam pertimbangan untuk meminimalisir angka penderita COVID-19. Dibuktikan dengan banyaknya korban berjatuhan, angka penderita COVID-19 yang makin hari justru semakin meningkat tentunya semakin membuat khawatir dan meresahkan banyak masyarakat. Sehingga langkah pemberian Vaksin COVID-19 Astra Zeneca diharapkan pemerintah dapat menjadi salah satu cara untuk menangkal radikal virus COVID-19 dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan membentuk herd immunity atau kekebalan populasi yang dapat bekerja baik apabila mayoritas masyarakat sudah berhasil untuk divaksin dengan takaran dosis sebanyak 2 (dua) kali dosis. Dalam hal ini yang perlu diingat pula bahwa pemerintah harus senantiasa mengembangkan penelitian untuk menemukan jenis Vaksin COVID-19 yang terbuat dari 100% bahan halal yang aman dikonsumsi masyarakat tanpa keraguan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. *Acta Biomed.* 2020;91.

- Farisa FC. Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin COVID-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer.
- Kemendes RI. Surat Edaran Informasi Vaksin Astra Zeneca; 2021 <https://www.kemendes.go.id/article/view/21040900002/kemendes-terbitkan-surat-edaran-informasi-vaksin-astrazeneca-begini-isinya.html>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Kementerian kesehatan Republik Indonesia; 2020.
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Data Vaksinasi COVID-19. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Published 2021. covid19.go.id.
- Menkes RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca. Majelis Ulama Indonesia.
- Siregar S. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Cetakan 5. PT Bumi Aksara; 2017.
- World Health Organization. The Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine: What you need to know. 2021.

Journal articles:

- Arumsari W, Desty RT, Kusumo WEG. Gambaran Penerimaan Vaksin COVID-19 di Kota Semarang. Indonesia J Heal Community. 2021;2 (1)(P-ISSN 2721-8503 E-ISSN 2775-9997).
- Gandryani F, Hadi F. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (The Vaccination of COVID-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty). J Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. 2021;10 (1):23-41. <https://setkab.go.id/gallery/cegah-COVID-19-dengan-3m->.
- Handayani O. Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No . 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kartha Bhayangkara. 2021;15 (1)(P-ISSN 1978-8991, E-ISSN 2721-5784).

- Masnun MA, Sulistyowati E, Ronaboyd I. Pelindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *J Ilmu Hukum*. 2021;17 (1)(P-ISSN 0216-6534 E-ISSN 2654-525Xz.
- Naimah K, Juwita DR. Urgensi Pesantren Dalam Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Masa Pandemi COVID-19. *J Ilmu Ahwal Syakhshiyah*. 2021;3 (1)(E-ISSN 2714-7398).
- Rahman YA. Vaksinasi Massal COVID-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Huk*. 2021;3 (2)(2):80-86. doi:10.15575/kh.v3i2.11520.
- Rahayu, R.N dan Sensiyati. Vaksin COVID-19 di Indonesia. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. 2021; 2 (7) (E-ISSN: 2686-5661).
- Syatar A, Amiruddin MM, Rahman A, Makassar UINA, Parepare I, Alauddin UIN. Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*. 2020;13 No.1(ISSN-P: 1979-5572 ISSN-E: 2541-6480).